

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2015**



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan maka terhadap pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa proses pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Buton Utara.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Buton Utara.
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Buton Utara.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Buton Utara.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
15. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.
18. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Kepala Desa
Paragraf 1
Pemilihan Kepala Desa
Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dimulai pada tahun 2015.
- (5) Jadwal dan desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 3

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
- d. melakukan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi penelitian syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
- g. mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan;
- h. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- i. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
- k. melaksanakan pengundian tanda gambar dan nomor urut bagi Calon Kepala Desa;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- n. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
- o. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- p. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
- q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- r. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
- t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Susunan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan seksi-seksi.
- (2) Untuk membantu teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Panitia pemilihan menunjuk pembantu pelaksana dengan persetujuan BPD.
- (3) Pembantu Pelaksana Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling banyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk :
 - a. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan unsur Sekretariat Daerah dan SKPD terkait.
- (3) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Kesbangpol, BPMPD, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 5 (lima) orang anggota berasal dari unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil.
- (5) Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga mengikut sertakan unsur TNI.

Pasal 8

Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan verifikasi terhadap usulan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD yang diajukan oleh panitia pemilihan;
- c. melakukan pembekalan kepada panitia pemilihan Kepala Desa, BPD, aparatur pemerintah desa dan calon Kepala Desa;
- d. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan tes akademis bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) setelah ada permohonan dari panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. memfasilitasi penyaluran bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD ke rekening kas desa; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

Tim Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengawas tingkat Kabupaten.

Pasal 11

Tim pengamanan pemilihan Kepala Desa Kabupaten Buton Utara mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 12

Sekretariat Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 13

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
 - (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
 - (4) PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
 - (6) Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada dilingkup TNI/POLRI.
 - (7) Bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
 - (8) Bagi pejabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai pejabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (9) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 4
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pembukaan dan penutupan penjaringan bakal calon.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari dan apabila kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran atau penjaringan bakal calon tahap kedua selama 20 hari.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan masa penjaringan bakal calon selama 20 (dua puluh) hari masih tetap menghasilkan bakal calon 1 (satu) orang, maka proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pada jadwal pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Pasal 15

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penjaringan, panitia melaksanakan penyaringan.
- (2) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan proses penyaringan tambahan melalui seleksi akademis.
- (2) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor penentu bagi Panitia dalam menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 17

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus dalam penyaringan, ditetapkan sebagai calon oleh panitia.
- (2) Panitia mengumumkan calon yang berhak dipilih kepada masyarakat desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengandung pengertian tidak bisa diganggu gugat dan calon yang dinyatakan lulus tidak boleh mengundurkan diri.

Paragraf 5

Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar.
- (4) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka panitia wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak terkait.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

- (6) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (8) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Panitia dengan melibatkan saksi dari Calon yang dibuktikan dengan surat mandat.
- (9) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (10) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (11) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (12) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (13) Daftar hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diumumkan ditempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (14) Penduduk desa yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12), untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan harus hadir secara pribadi dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 21

Ketentuan mengenai daftar hak pilih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 **Pengundian Tanda Gambar** **Pasal 22**

- (1) Undian nomor urut dan tempat duduk calon dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, dihadiri oleh calon, anggota panitia, BPD, pemerintah Desa dan dihadiri oleh unsur pimpinan Kecamatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan tertentu, Ketua Panitia dengan ijin BPD dapat memindahkan tempat pelaksanaan undian nomor urut dan tempat duduk calon ke tempat lainnya.

Paragraf 7
Pelaksanaan Sosialisasi dan Kampanye
Pasal 23

- (1) Sosialisasi dilakukan dalam rangka memperkenalkan calon Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengundian tanda gambar sampai dengan hari tenang.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan pada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 26

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 27

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau panitia melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya.

Paragraf 8

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai 5 (lima) komponen kegiatan pemilihan Kepala Desa yaitu pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 29

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Paragraf 9 Pemungutan Suara Pasal 30

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di 3 (tiga) TPS pada satu lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang TPS Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10 Surat Suara Pasal 31

- (1) Bentuk dan tanda gambar surat suara ditetapkan oleh panitia yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos pada salah satu tanda gambar.
- (3) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - b. Mencoblos dengan tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
 - c. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (3);
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. Mencoblos diluar tanda gambar.

- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi calon pada saat penghitungan suara.

Paragraf 11
Pelaksanaan Pemungutan
Pasal 32

- (1) Tahapan yang harus dilakukan oleh panitia sebelum melaksanakan pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. panitia terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - c. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan; dan
 - f. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.
- (3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 wita sampai dengan Pukul 14.00 wita.

Pasal 33

Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa mempunyai hak pilih sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis, dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur;
 - c. menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali tidak hadir karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (3) Calon Kepala Desa yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perolehan suaranya dinyatakan gugur.
- (4) Apabila pada saat pemungutan suara berlangsung, ternyata calon Kepala Desa tidak berada ditempat tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pemilihan tetap berjalan dan dianggap sah.
- (5) Apabila calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan berita acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 12
Penghitungan Suara
Pasal 35

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi dari calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara pada saat dilaksanakannya perhitungan suara sepanjang tercantum dalam pemberian kuasa oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Penunjukan saksi dalam penghitungan suara oleh para calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 37

Ketentuan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berita acara pemilihan, dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 14
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Pasal 39

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati memutuskan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Tim Pengawas.

Paragraf 15
Pengesahan Kepala Desa Terpilih
Pasal 40

- (1) Laporan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Paragraf 16
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Pasal 41

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak yang tempatnya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 43

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelantikan.

Pasal 44

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

Paragraf 17
Masa Jabatan
Pasal 45

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.

Paragraf 18
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak
Pasal 46

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa kepada BPD;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa kepada BPD;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
 - f. mendapatkan cuti.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 48

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 51

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 19 **Larangan Kepala Desa** **Pasal 53**

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 20 **Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa** **Pasal 54**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 56

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan sekretaris desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Camat.

Paragraf 21 **Penjabat Kepala Desa** **Pasal 59**

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 62

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- b. memangku jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah desa setempat;

- c. apabila dalam wilayah desa setempat tidak terdapat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penjabat Kepala Desa dapat berasal dari PNS yang memegang jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah kecamatan setempat;
- d. apabila tidak terdapat PNS yang memegang jabatan fungsional umum dalam wilayah desa setempat atau kecamatan setempat, maka penjabat Kepala Desa dapat berasal dari PNS jabatan fungsional tertentu dan/atau PNS yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 63

Camat menyampaikan usulan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 62 kepada Bupati setelah mendengar pertimbangan BPD.

Pasal 64

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan larangan serta hak yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:

- a. memberhentikan perangkat desa yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. mengangkat perangkat desa;
- c. memperoleh penghasilan berupa hak garap bengkok dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Sebelum memegang jabatannya, penjabat Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji penjabat Kepala Desa adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan evaluasi tugas, wewenang dan kewajiban penjabat Kepala Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam melakukan evaluasi tugas, wewenang dan kewajiban penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Dalam hal belum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penjabat Kepala Desa, maka Sekretaris Desa dan/atau perangkat desa melaksanakan tugas Kepala Desa.

Paragraf 22

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 69

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- b. Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan
 9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan ketua lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perangkat Desa Paragraf 1 Struktur Organisasi Pasal 71

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendengar pertimbangan BPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 73

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 74

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 75

Ketentuan mengenai bidang urusan pada sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan bagan struktur organisasi pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 76

Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;

- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Instansi yang berwenang;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek setempat;
- h. tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kepala Desa sampai derajat kedua;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas;
- k. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Dalam melakukan pengangkatan perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa dan Camat memberikan rekomendasi dari hasil konsultasi tersebut.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengangkatan perangkat desa dalam jabatan baru.

Pasal 78

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Utara yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 79

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- e. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan tugas serta wewenangnya.

Pasal 80

Perangkat desa memperoleh hak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- b. mendapatkan cuti.

Pasal 81

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 82

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa wajib mengangkat sumpah atau janji.
- (2) Pengangkatan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan disaksikan oleh Camat.

Pasal 83

Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) adalah: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 84

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa, atau
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 85

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah konsultasi dengan Camat.

Pasal 86

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan mendengar pertimbangan BPD;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 87

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara apabila dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Rekomendasi Camat.

Pasal 88

- (1) Perangkat Desa diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 89

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Kepala Desa wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB III
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 90

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 91

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Paragraf 3
Wewenang
Pasal 92

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. menyusun tata tertib.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Paragraf 1
Hak
Pasal 93

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 94

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 95

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 96

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian 3
Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pemilihan
Pasal 97

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk diatas 5.000 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Pasal 98

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- h. menetap di desa yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat Desa dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan komposisi yang proporsional.
- (4) Penentuan Proses Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 100

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan per wilayah dusun dengan hak pilih Kepala Keluarga.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Paragraf 2
Peresmian Anggota
Pasal 101

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Paragraf 3
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 102

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu
Pasal 103

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Struktur Organisasi
Paragraf 1
Masa Jabatan
Pasal 104

- (1) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 2
Struktur Organisasi
Pasal 105

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib BPD
Pasal 106

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

- (7) Ketentuan penyusunan tata tertib diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Musyawarah BPD
Pasal 107**

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Ketujuh
Keuangan BPD
Pasal 108**

- (1) Keuangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja BPD dengan Lembaga Lainnya
Pasal 109**

- (1) Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 110

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 111

- (1) Barangsiapa yang mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 112

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur/ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- (1) Kepala Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa keanggotaannya.
- (3) BPD yang ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi kuorum, wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (5) Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya.
- (6) Organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang ada, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 28 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

H. HADO HASINA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA : (3/2015)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama mengenai Pemerintah Desa dan BPD. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan BPD, Peraturan Daerah ini mengatur pemilihan Kepala Desa serentak, pemilihan Kepala Desa antar waktu, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian BPD dan perangkat desa, serta organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 3

pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

Bukti telah terdaftar sebagai penduduk dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang bertempat tinggal di Desa setempat.

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

cukup jelas

Huruf j

cukup jelas

Huruf k

cukup jelas

Huruf l

Penghitungan 3 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut didasarkan pada ketentuan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Panitia pemilihan melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran atau penjaringan bakal calon Kepala Desa setelah dilaksanakannya penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi.

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
cukup jelas

Pasal 53
cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seseorang Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 55

cukup jelas

Pasal 56

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

cukup jelas

Pasal 59

cukup jelas

Pasal 60

cukup jelas

Pasal 61

cukup jelas

Pasal 62

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari PNS fungsional tertentu kecuali Guru.

Pasal 63

cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Penghasilan yang diperoleh pejabat Kepala Desa tidak berupa hak garap bengkok, melainkan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan berupa tunjangan kepada Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan dalam peraturan APBDesa.

Pejabat Kepala Desa berhak memperoleh penghasilan lainnya sepanjang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian penghasilan lainnya tersebut.

Pasal 65

cukup jelas

Pasal 66

cukup jelas

Pasal 67

cukup jelas

Pasal 68

cukup jelas

Pasal 69

cukup jelas

Pasal 70

cukup jelas

Pasal 71

cukup jelas

Pasal 72

cukup jelas

Pasal 73

cukup jelas

Pasal 74

cukup jelas

Pasal 75

cukup jelas

Pasal 76

cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa dikecualikan bagi perangkat desa yang telah ada dan akan dipindahtugaskan dalam jabatan baru.

Pasal 78

cukup jelas

Pasal 79

cukup jelas

Pasal 80

cukup jelas

Pasal 81

cukup jelas

Pasal 82

cukup jelas

Pasal 83

cukup jelas

Pasal 84

cukup jelas

Pasal 85

cukup jelas

Pasal 86

cukup jelas

Pasal 87

cukup jelas

Pasal 88

cukup jelas

Pasal 89

cukup jelas

Pasal 90

cukup jelas

Pasal 91

cukup jelas

Pasal 92

cukup jelas

Pasal 93

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Pasal 94

cukup jelas

Pasal 95

cukup jelas

Pasal 96

cukup jelas

Pasal 97

cukup jelas

Pasal 98

cukup jelas

Pasal 99

cukup jelas

Pasal 100

cukup jelas

Pasal 101

cukup jelas

Pasal 102

cukup jelas

Pasal 103

cukup jelas

Pasal 104

cukup jelas

Pasal 105

cukup jelas

Pasal 106

cukup jelas

Pasal 107

cukup jelas

Pasal 108

cukup jelas

Pasal 109

cukup jelas

Pasal 110

cukup jelas

Pasal 111

cukup jelas

Pasal 112

cukup jelas

Pasal 113

cukup jelas

Pasal 114

cukup jelas